

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119 Laman : http://www.unmul.ac.id Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR 1664/SK/2017

TENTANG

PANITIA JOB FAIR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN (UPT PERKASA) UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran kegiatan Job Fair pada UPT. Pengembagan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman, maka dipandang mengangkat Panitia.
 - b. bahwa menindaklanjuti surat Ketua UPT. Pengembagan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman Nomor 122/UN 17.19.29/UPT.PERKASA/2017, tanggal 24 Juli 2017 perihal permohonan untuk diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
 - c. Bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelengaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
 - 5. Peraturan Presiden RI Nomor 13 tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - 6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

- 9. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
- 10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 11. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2014-2018;
- 12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
- 13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 24/OT/2016 tentang Pembentukan Uinit Pelaksana Teknis Pengembangan Karier dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman.
- 14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 638/KP/2016 tentang Pengangkatan Kepala UPT. Pengembangan Karier dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman.
- 15. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA JOB FAIR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2017.

KESATU : Mengangkat Panitia Job Fair pada UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman, dengan susunan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia Job Fair diktum kesatu mempunyai tugas untuk memberikan informasi lowongan pekerjaan kepada alumni Universitas Mulawarman dan mempertanggung jawabkan tugasnya tersebut kepada Rektor melalui Kepala UPT, Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman.

KETIGA: Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak bulan September sampai dengan 31 Desember 2017.

KELIMA

Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 10 Oktober 2017

REKTOR,

Prof.Dr. H. Masjaya, M. Si NJP196212311991031024

<u>Tembusan</u>:

- 1. Menristekdikti RI di Jakarta;
- 2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
- 3. Irjen. Kemristekdikti RI di Jakarta;
- 4. Wakil Rektor II dan III Universitas Mulawarman;
- 5. Ketua SPI Universitas Mulawarman ;
- 6. Kepala UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Unmul;
- 7. Kepala BUK Universitas Mulawarman;
- 8. Kabag. Keuangan Universitas Mulawarman.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR \664/SK/2017

TENTANG

PANITIA JOB FAIR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2017.

Pengarah

: Dr. Ir. H. Encik Akhmad Syaifudin, MP

Penanggung Jawab

: Uni W. Sagena, M. Si, Ph. D

Ketua

: Dr. Heryanto, M. Si, M. Pd

Wakil Ketua Sekretaris

: Drs. H. Jailani, M. Si

Anggota

: Donny Dhonanto, SP, M. Sc

: Mukti Priastomo, S. Farm, M. Si.Apt Dr. Ir, Hj. Andi Noor Asikin, M. Si

Nurliah, S. Sos, M. I.Kom Kadis Mujiono, SP, M. Sc Ariyanto, S. Hut, M. Sc

Prof. Dr. Ir. Enos Tangke Aung, S. Hut, M. Sc

REKTOR,

Dr. Hadi Pranoto, SP, MP Rusliansyah, SE, M. Si

Addy Suyatno, S. Kom, M. Kom

Pendukung

: Khairunnisa, S. IP

Melisa, S. IP

Muhammad Rizaldi, S. Kom

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 10 Oktober 2017

Prof. Dr./H. Masjaya, M. Si MP196212311991031024